



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU

JALAN PELELANGAN IKAN KARANGANTU, SERANG, BANTEN
TELEPON (0254) 202132 FAKSIMILE 216463
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppn.karangantu@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
NOMOR B.43/PPN.KT/HM.410/I/2024

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dalam mendukung terciptanya Reformasi Birokrasi, diperlukan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penunjukkan petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2024.
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMBERI PENUGASAN

- Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2024 dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran I Surat Penugasan ini.
- Untuk :
1. Bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2024 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Penugasan ini;
 2. Melaksanakan Surat Penugasan ini dengan penuh tanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu;
 3. Surat Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Serang, 2 Januari 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu,

Parlinggoman Tampubolon



Lampiran I Surat Penugasan
Nomor : B.43/PPN.KT/HM.410/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
TAHUN 2024**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Parlinggoman Tampubolon, S.Pi, M.Si. NIP. 197105051998031004	Kepala Pelabuhan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Heri Purwanto, S.E. NIP. 197301091998031003	Kepala Subbagian Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	Elfando Mada Indranatan, S.Pi. NIP. 199106202015031001	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi
4.	Saharuddin, A.Md.Pi. NIP. 199202112015031001	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	Petugas Informasi dan Dokumentasi
5.	Muhamad Ilyas Iskandar, S.Ikom. NIP. 199602272023211009	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Petugas Informasi dan Dokumentasi
6.	Meita Ika Priyanti, S.Kom. NIP. 199205122023212046	Pranata Komputer Pertama	Petugas Informasi dan Dokumentasi
7.	Ririn Nurhidayah, S.A.P. NIP. 199301162023212038	Arsiparis Pertama	Petugas Informasi dan Dokumentasi
8.	Aang Ramadhon NIP. 200211192023211001	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Petugas Informasi dan Dokumentasi

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu,

Parlinggoman Tampubolon

Lampiran II Surat Penugasan
Nomor : B.43/PPN.KT/HM.410/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU
TAHUN 2024**

- I. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. Membangun dan mengembangkan sistem pengelola informasi dan dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara cermat;
 - b. Menunjuk dan menetapkan PPID;
 - c. Menganggarkan biaya operasional dan pembiayaan layanan informasi;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi baik dalam media cetak maupun elektronik;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya;
 - f. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi apabila mengajukan keberatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya;
 - h. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan kerjanya, apabila diperlukan.

- II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
 - Informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi pelayanan publik.
 - c. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasi setiap unit/satuan kerja dibawahnya dalam dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - d. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang relevan dan efektif;
 - e. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi;
 - f. Melakukan pengujian tentang konsenkuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik sebelum menyatakan informasi pelayanan publik tertentu yang dikecualikan;
 - g. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi dinyatakan ditolak;
 - h. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;

- i. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
 - j. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- III. PENANGGUNG JAWAB INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- a. Membantu Petugas Informasi dalam melayani Permohonan Informasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini;
 - b. Penanggung Jawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID.
- IV. PETUGAS INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- a. Menerima dan memilah permohonan informasi;
 - b. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggung Jawab Informasi;
 - c. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini;
 - d. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Karangantu,

Parlinggoman Tampubolon